



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 14 Februari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1987, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan Akta Cerai Nomor : 398/AC/2011/PA Kis tanggal 22 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - anak pertama (lk), umur 28 tahun
 - anak kedua (pr), umur 25 tahun
 - anak ketiga (lk), umur 23 tahun
 - anak keempat (lk), umur 14 tahun
3. Bahwa ketika proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran, tidak ada diselesaikan dan dipermasalahkan tentang pembagian harta bersama (gono-gini);
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai / memperoleh harta bersama, sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah seluas \pm 1.249.80 M2 yang di atasnya dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7 x 15 m, lantai keramik, atap seng biasa yang terletak di Dusun Merdeka, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jaimin/Jln.Lama/Syamsiah..... lk.1.m/19.m/3.meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usman.P dan Jln.Acess road..... lk.4.m/15.m/13 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaimin dan Usman.P.....lk.20.m/11.m/21.meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsiah dan Lukman, SH.....lk.39.m/26.m/8.m
5. Bahwa harta bersama seperti tersebut di atas adalah hasil yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran, harta bersama tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa meskipun harta bersama sebagaimana tersebut di atas belum pernah dibagi, namun sebahagian dari harta bersama tersebut sudah pernah dijual atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan

Halaman. 2 dari 7 halaman. Putusan No.204/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kepada seorang yang bernama Lukman Hakim, SH seluas ± 800 M2;

7. Bahwa setelah terjadi jual beli terhadap tanah tersebut, maka sisa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masih ada yakni sebidang tanah seluas ± 449.8 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 7 x 15 m, lantai keramik, atap seng biasa yang terletak di Dusun Merdeka, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jln.Lama lk. 10 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lukman Hakim, SH..... lk. 15 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jaimin..... 40 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lukman Hakim, SH..... lk.40 meter

8. Bahwa setelah terjadinya perceraian, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa tanah beserta rumah sebagaimana tersebut di atas saat ini ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal sebagaimana di alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tinggal sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut dibawah ini:
 - a. sebidang tanah seluas ± 449.8 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 7 x 15 m, lantai keramik, atap seng biasa yang terletak di Dusun Merdeka, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan batas- batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jln.Lama
..... lk. 10 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman Hakim,
SH..... lk. 15 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaimin... lk.40 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lukman Hakim, SH.....
.....lk.40 meter

adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas menjadi bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 April 2017, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Harta Bersama Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2017 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 204/Pdt.G/2017PA.Kis. pada tanggal 14 Februari 2017 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai mengenai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman. 4 dari 7 halaman. Putusan No.204/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 4 April 2017, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.Kis. pada tanggal 14 Februari 2017 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.Kis. 14 Februari 2017 dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.Kis;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Halaman. 6 dari 7 halaman. Putusan No.204/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	385.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 7 dari 7 halaman. Putusan No.204/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)